



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi;
2. Tempat lahir : Sungai Geringging;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampuang Pili Jorong Pasa Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Suharman Pgl Iman;
2. Tempat lahir : Malabur;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pudung Nagari Bawan Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-10/AGAM/Eoh.2/02/2022, tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hermansyah Pgl Herman Als Man Jawi dan Terdakwa II Suharman Pgl Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo Pasal 486 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa I Hermansyah Pgl Herman Als Man Jawi dan Terdakwa II Suharman Pgl Man masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka: MH1JFD213DK794142 dan Nomor Mesin: JFD2E1790598 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi : BA 2107 TQ an Agustina Amrani dengan Nomor rangka : MH1JFD213DK794142 dan Nomor Mesin : JFD2E1790598;Dikembalikan kepada Saksi Agustina Amrani;
4. Menetapkan kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/AGAM/Eoh.2/02/2021, tanggal 23 Februari 2022, Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi secara bersama-sama dengan terdakwa II Suharman Pgl Man pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat teras sebuah rumah di Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana yang harus di pandang sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 WIB, saat terdakwa I Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi secara bersama-sama dengan terdakwa II Suharman Pgl Man berangkat dari rumah terdakwa II di daerah Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, dengan membawa alat berupa kunci T (barang bukti dalam perkara lain) yang diletakkan terdakwa II di dalam tasnya lalu para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor hasil curian merk Honda Scoopy, kemudian ketika para terdakwa melewati daerah padang sibalungkiang jorong lubuk alung nagari bawan kec. Ampek nagari kab. Agam, lalu para terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih No. Pol: BA 2107 TQ No. Rangka : MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin : JFD2E1790598 Kepunyaan saksi Agustina yang sedang terparkir di teras rumah orang tua saksi Agustina, kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya di tepi jalan sekitar 50 m (lima puluh meter) dari rumah tersebut, dan terdakwa II yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih yang terparkir di teras sebuah rumah tersebut, sedangkan terdakwa I menunggu ditepi jalan sambil mengamati situasi, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I sambil mendorong 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, dan langsung mengeluarkan kunci T milik terdakwa I tersebut, lalu terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor merk honda beat tersebut, sehingga kunci sepeda motor merk honda beat tersebut rusak atau los, kemudian terdakwa II Suharman Pgl Man membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut, setelah itu terdakwa I Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi kembali ke sepeda motor merk honda scopy dan pergi dari lokasi. Kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor merk honda beat tersebut kerumah Sdra. IN Tompel (DPO) yang berada di Jorong Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, kemudian sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa sampai dirumah Sdra. IN Tompel, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut langsung ke Sdr. IN Tompel (DPO) sebesar Rp.1.000.000,-, (satu Juta rupiah) dan memberikan terdakwa satu paket sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa II Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi di perumahan Plasma Tapian Kandih;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Hermansyah Pgl Herman Als Man Jawi secara bersama-sama dengan terdakwa II Suharman Pgl Man , mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan dijual.
- Bahwa terdakwa Hermansyah Pgl Herman Als Man Jawi secara bersama-sama secara bersama-sama dengan terdakwa II Suharman Pgl Man, tidak mempunyai izin dari saksi Agustina Amrani mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih;

Bahwa para terdakwa sedang menjalani hukuman terkait Tindak Pidana lainnya di Lapas Padang Lansano;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I Hermansyah Pgl Herman Als Man Jawi dengan terdakwa II Suharman Pgl Man, mengakibatkan saksi Agustina Amrani mengalami kerugian secara materil sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa I Hermansyah Pgl Man Als Man Jawi dan terdakwa II Suharman Pgl Man tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Amrani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertempat di rumah orang tua Saksi di Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Saksi adalah honda beat warna putih nomor polisi BA 2107 TQ atas nama Agustina Amrani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat parkir sepeda motor tersebut sebelum dicuri karena sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh adik Saksi dan setelah Saksi bertanya kepada adik Saksi ia mengatakan sepeda motor tersebut diletakkan adik Saksi di teras depan rumah orang tua Saksi yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi. Sesampainya disana Saksi tidak melihat sepeda motornya dan Saksi melihat adik Saksi sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan adik Saksi dan menanyakan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa setelah adik Saksi bangun, adik Saksi mencari sepeda motor Saksi namun tidak ketemu;
 - Bahwa setelah itu adik Saksi mengatakan terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah orang tua Saksi, namun saat itu sudah tidak ada. Selain itu, paman Saksi yang juga tinggal di rumah orang tua Saksi juga mengatakan sejak shubuh tidak ada sepeda motor di teras rumah;
 - Bahwa selain adik Saksi, tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi Agustina;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertempat di tempat tinggal Saksi di Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua Saksi Agustina;
- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Saksi Agustina;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi Agustina adalah honda beat warna putih nomor polisi BA 2107 TQ atas nama Agustina Amrani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat parkir sepeda motor tersebut sebelum dicuri karena sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh adik Saksi Agustina dan setelah Saksi bertanya kepada adik Saksi Agustina ia mengatakan sepeda motor tersebut diletakkan di teras tempat tinggal Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor Saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB saat adik Saksi Agustina mengendarai sepeda motor tersebut untuk pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.30 saat Saksi hendak sholat shubuh Saksi melihat adik Saksi Agustina masih tidur namun sepeda motor tidak ada di dalam maupun di luar rumah;
- Bahwa sekira pukul 08.00 saat Saksi Agustina ke rumah hendak mengambil sepeda motornya, ia mendapati sepeda motornya tidak ada di rumah. Ketika Saksi Agustina bertanya kepada adiknya, adiknya juga tidak mengetahui;
- Bahwa setelah itu adik Saksi Agustina mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu adik Saksi mengatakan terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah, namun saat itu sudah tidak ada;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di perisdangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor honda beat warna putih biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di daerah Pasar Bawan menggunakan sepeda motor scoopy hendak mencari nasi goreng, saat melewati daerah Padang Sibalungkiang, Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagai, Kabupaten Agam Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di teras sebuah rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dan Terdakwa I mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendorong sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut ke arah jalan raya mendekati posisi Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dibawanya di dalam sebuah tas. Selanjutnya, Terdakwa I memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor honda beat warna biru putih dan memutar kunci T tersebut hingga kunci kontak sepeda motor honda beat tersebut rusak dan bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut sebelumnya tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda beat tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor scoopy pergi menuju Salareh Aia ke tempat Tompel;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ke tempat Tompel adalah untuk menjual sepeda motor honda beat warna putih tersebut kepada Tompel, pada saat itu disepakati harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Tompel baru memberikan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah maupun sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut, dan tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian perihal peristiwa pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatan pencurian yang telah dilakukannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I, berupa sepeda motor honda beat warna biru putih, Terdakwa I mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Para Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara pencurian yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung tahun lalu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di perisdangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor honda beat warna putih biru;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di daerah Pasar Bawan menggunakan sepeda motor scoopy hendak mencari nasi goreng, saat melewati daerah Padang Sibalungkiang, Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagai, Kabupaten Agam Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di teras sebuah rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dan Terdakwa I mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendorong sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut ke arah jalan raya mendekati posisi Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dibawanya di dalam sebuah tas. Selanjutnya, Terdakwa I memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor honda beat warna biru putih dan memutar kunci T tersebut hingga kunci kontak sepeda motor honda beat tersebut rusak dan bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut sebelumnya tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda beat tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor scoopy pergi menuju Salareh Aia ke tempat Tompel;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ke tempat Tompel adalah untuk menjual sepeda motor honda beat warna putih tersebut kepada Tompel, pada saat itu disepakati harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Tompel baru memberikan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah maupun sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut, dan tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian perihal peristiwa pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatan pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa saat ini Para Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara pencurian yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung tahun lalu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BA 2107 TQ an. Agustina Amrani dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agustina kehilangan sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BA 2107 TQ;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut tersebut diketahui Saksi Agustina pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi di Padang Sibalungkiang Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam saat Saksi Agustina hendak mengambil sepeda motornya, namun tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat parkir sepeda motor tersebut sebelum hilang karena sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh adik Saksi dan setelah Saksi bertanya kepada adik Saksi ia mengatakan sepeda motor tersebut diletakkan adik Saksi di teras depan rumah;
- Bahwa setelah itu adik Saksi mencari sepeda motor Saksi namun tidak ketemu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin/hak terhadap sepeda motor honda beat warna biru putih yang mereka ambil dari teras rumah di daerah Padang Sibalungkiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk kepada subjek hukum, yang memiliki serta mengemban hak dan kewajiban sebagai pribadi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang bernama Hermansyah Pgl Man Alias Man Jawi sebagai Terdakwa I dan Suharman Pgl Iman sebagai Terdakwa II dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan diketahui secara langsung dari keterangan Para Terdakwa saat pemeriksaan identitas di awal persidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta keterangan Saksi Suardi menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di teras sebuah rumah di daerah Padang Sibalungkiang pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) yaitu "barangsiapa mengambil sesuatu barang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Suardi dan keterangan Para Terdakwa menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nomor polisi BA 2107 TQ milik Saksi Agustina Amrani pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terparkir di teras rumah orang tua Saksi Agustina/tempat tinggal Saksi Suardi di daerah Padang Sibalungkiang tanpa izin dari Saksi Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menunjukkan berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa



I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di daerah Pasar Bawan menggunakan sepeda motor scoopy hendak mencari nasi goreng, saat melewati daerah Padang Sibalungkiang, Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagai, Kabupaten Agam Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih terparkir di teras sebuah rumah. Selanjutnya Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut dan Terdakwa I mengamati keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa II mendorong sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut ke arah jalan raya mendekati posisi Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dibawanya di dalam sebuah tas. Selanjutnya, Terdakwa I memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor honda beat warna biru putih dan memutar kunci T tersebut hingga kunci kontak sepeda motor honda beat tersebut rusak dan bisa dihidupkan mesinnya. Setelah itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda beat tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor scoopy pergi menuju Salareh Aia ke tempat Tompel. Selanjutnya sepeda motor honda beat warna putih tersebut selanjutnya dijual kepada Tompel yang disepakati harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Tompel baru memberikan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa. Setelah itu uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “barang tersebut seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada waktu siang-malam yang berarti tempat tersebut digunakan oleh seseorang untuk mengawali aktivitas dan untuk istirahat sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata,



seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur Ad.2 di atas menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi BA 2107 TQ milik Saksi Agustina dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam Ad.2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "yang dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang atau lebih dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur Ad.2 di atas menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi BA 2107 TQ milik Saksi Agustina dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam Ad.2 di atas;

Menimbang, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menjalankan peran masing-masing untuk mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi BA 2107 TQ milik Saksi Agustina di teras tempat tinggal Saksi Suardi/rumah orang tua Saksi Agustina di daerah Padang Sibalungkiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) yaitu "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Ad.5 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa serta mengambil alih pertimbangan Ad. 2 tersebut di atas menunjukkan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi Agustina dilakukan dengan cara Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dari teras tempat tinggal Saksi Suardi ke arah jalan raya ke tempat Terdakwa I menunggu, kemudian Terdakwa I merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan mesinnya. Oleh karena tidak ada Saksi yang dapat menerangkan mengenai keadaan sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak sebelum diambil Para Terdakwa, kemudian kunci T yang dimaksud juga tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Para Terdakwa telah selesai mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi BA 2107 TQ milik Saksi Agustina sebelum merusak kuncinya. Hal tersebut ditandai dengan sudah adanya perpindahan posisi sepeda motor tersebut dari teras tempat tinggal Saksi Suardi menuju ke Terdakwa I berada yaitu menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) yaitu “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini tidak terpenuhi;

Ad. 6 Perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana/kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 486 merupakan keadaan yang dapat diterapkan apabila Terdakwa dalam melakukan kejahatannya (dalam perkara ini) belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya (perkara terdahulu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain karena statusnya sebagai narapidana. Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa merupakan peristiwa pada bulan Maret 2021 dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut status Para Terdakwa tidak dapat dipastikan apakah pernah melakukan tindak pidana yang serupa dan telah selesai menjalani pidana penjara atau memang Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang serupa. Untuk mengetahui hal tersebut, Majelis Hakim harus menilai berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena dalam berkas perkara maupun di persidangan tidak pernah ditunjukkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana serupa yang dilakukan oleh



Para Terdakwa, meskipun Penuntut Umum menerangkan Para Terdakwa pernah mencuri sapi di daerah Pasaman Barat dan Para Terdakwa menyatakan sedang dihukum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dipastikan menurut hukum, sehingga unsur mengenai pengulangan tindak pidana dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Ad. 5 dan Ad. 6 tidak terpenuhi, oleh karena unsur pokok tindak pidana pencurian telah terpenuhi yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 486 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun oleh karena Para Terdakwa pernah/sedang dihukum dalam perkara lain, Majelis Hakim akan menilai hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini tidak ada tindakan baik penangkapan maupun penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada pengurangan masa penangkapan maupun masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya Para Terdakwa akan menjalankan pidana penjara sesuai dengan lamanya pidana yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596; yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik dari Saksi Agustina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BA 2107 TQ an. Agustina Amrani dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596;

yang telah disita dari Saksi Agustina maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustina;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Agustina dan tidak ada upaya untuk mengganti kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merendahkan dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hermansyah Pgl Man Alias Man Jawi dan Terdakwa II Suharman Pgl Iman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BA 2107 TQ an. Agustina Amrani dengan No. Rangka: MH1JFD213DK794142 dan No. Mesin: JFD2E1790596.

Dikembalikan kepada Saksi Agustina;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. dan Wahyu Agung Muliawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armantoh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Angga Karona, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Armantoh

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbb